



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA PT. SEMAR SARANA SEJAHTERA (PT. SSS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret, investasi komersial UNS pada badan/satuan usaha diusulkan oleh Rektor kepada MWA dengan disertai studi (analisis) kelayakan bisnis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa telah dilakukan studi kelayakan bisnis dan manajemen risiko PT Semar Sarana Sejahtera (PT. SSS) oleh tim studi kelayakan bisnis dan tim manajemen risiko;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendirian Badan Usaha PT. Semar Sarana Sejahtera (PT. SSS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2021 tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA PT. SEMAR SARANA SEJAHTERA (PT. SSS).

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ketentuan umum:

1. PT. Semar Sarana Sejahtera merupakan BUM UNS yang berbentuk Perusahaan Terbuka (Holding Company).
2. Badan Usaha UNS yang selanjutnya disebut BU UNS merupakan badan usaha berbentuk hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan asset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki Universitas Sebelas Maret.
3. Perseroan Terbatas Semar Sarana Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. SSS adalah badan usaha Universitas Sebelas Maret dengan kepemilikan saham mayoritas.

BAB II BENTUK PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) PT. Semar Sarana Sejahtera merupakan BUM UNS yang berbentuk Perseroan Terbatas (Holding Company).
- (2) PT. Semar Sarana Sejahtera merupakan BUM UNS yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa.
- (3) PT. Semar Multi Usaha dapat menambah dan atau mengurangi unit usaha sesuai KBLI dengan mekanisme studi kelayakan.

BAB III JUMLAH MODAL

Pasal 3

- (1) PT. Semar Sarana Sejahtera merupakan perusahaan dengan klasifikasi perusahaan besar.
- (2) UNS menyertakan modal berupa modal materiil dan modal immaterial lainnya yang akan diatur dalam surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- (3) UNS menyertakan modal awal berupa dana ke dalam PT. Semar Sarana Sejahtera yang akan nominalnya akan diatur dalam surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.

BAB IV
PELAPORAN MODAL

Pasal 4

PT. Semar Sarana Sejahtera Menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal investasi pada akhir tahun

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atau Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Maret 2022
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

